



Pembangunan Karakter Antikorupsi Mahasiswa dan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Membangun Budaya Integritas

Sherly Tay¹, Rio Sarwanto², Mira Febriana³, Iwan Armawan⁴
^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular, Jakarta Timur, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Desember 1, 2025
Revised Desember 10, 2025
Accepted Desember 24, 2025

Kata Kunci:

Pembangunan karakter antikorupsi,
Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Budaya integritas di pendidikan tinggi

Keywords:

*Anti-corruption character building,
Role of the Corruption Eradication Commission (KPK),
Integrity culture in higher education*

ABSTRAK

Korupsi masih menjadi salah satu persoalan paling serius dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, karena merusak sendi-sendi perekonomian, hukum, demokrasi, dan kualitas hidup masyarakat. Upaya penindakan yang dilakukan melalui instrumen hukum pidana terbukti belum cukup menimbulkan efek jera jika tidak diiringi dengan pembentukan karakter antikorupsi sejak dini. Dalam konteks ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya menjalankan fungsi penindakan, tetapi juga mengembangkan strategi pencegahan dan pendidikan antikorupsi, termasuk melalui keterlibatan aktif di lingkungan perguruan tinggi. Artikel ini bertujuan menganalisis hubungan antara pembangunan karakter antikorupsi pada mahasiswa dengan peran KPK dalam mendorong budaya integritas di kampus. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan mengkaji kerangka hukum pemberantasan korupsi, serta pendekatan sosio-legal yang melihat perilaku koruptif di dunia pendidikan dan peran generasi muda sebagai agen perubahan. Data diambil dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi KPK, dan bahan sosialisasi antikorupsi yang disampaikan dalam kegiatan audiensi di Universitas Mpu Tantular. Hasil kajian menunjukkan bahwa perilaku koruptif di lingkungan pendidikan—seperti kecurangan akademik, penyalahgunaan dana kegiatan, hingga praktik gratifikasi dalam relasi dosen-mahasiswa—mencerminkan gejala yang sama dengan tindak pidana korupsi di ranah publik, hanya berbeda skala dan konteks. Pembangunan karakter antikorupsi yang berlandaskan nilai kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan, menjadi prasyarat terbentuknya budaya integritas di kampus. Peran KPK melalui pendidikan, pencegahan, dan pelibatan masyarakat kampus terbukti strategis dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya “tidak mau” korupsi, tetapi juga “tidak dapat” dan “tidak berani” melakukan korupsi karena sistem yang lebih akuntabel dan berintegritas.

ABSTRACT

Corruption remains one of the most serious issues in Indonesian nation-building, as it undermines the foundations of the economy, the legal system, democracy, and the overall quality of life of society. Efforts at law enforcement through criminal justice instruments have proven insufficient to create a deterrent effect if they are not accompanied by the early development of anti-corruption character. In this context, the Indonesia's Anti-Corruption (KPK) not only carries out its prosecutorial function, but also develops prevention strategies and anti-corruption education, including through active engagement within higher education institutions. This article aims to analyse the relationship between the development of anti-corruption character among university students and the role of KPK in promoting a culture of integrity on campus. The

approach employed is juridical-normative, by examining the legal framework of corruption eradication, combined with a socio-legal approach that observes corruptive behaviour in the education sector and the role of young people as agents of change. The data are drawn from statutory regulations, official documents of KPK, and anti-corruption outreach materials presented during an audience session at Universitas Mpu Tantular. The findings indicate that corruptive practices within educational settings—such as academic dishonesty, misuse of activity funds, and gratification in lecturer–student relations—reflect the same symptoms as corruption in the public sphere, differing only in scale and context. The development of anti-corruption character grounded in the values of honesty, responsibility, discipline, care, hard work, modesty, courage, and justice is a prerequisite for the emergence of a culture of integrity on campus. The role of KPK through education, prevention, and the engagement of the academic community is strategically important in shaping a young generation that not only “does not want” to commit corruption, but also “cannot” and “does not dare” to do so because of a more accountable and integrity-based system.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Sherly Tay
Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular,
Jakarta Timur, Indonesia
Email: sherly.tay@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Korupsi kerap digambarkan sebagai fenomena “*gunung es*” yang hanya menampakkan sebagian kecil persoalan di permukaan, sementara sebagian besar praktik menyimpang tersembunyi di balik struktur kekuasaan dan kelemahan sistem [1], [2]. Korupsi tidak sekadar persoalan pelanggaran hukum, melainkan mencerminkan kerusakan nilai dan karakter yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan moral bangsa [3]. Dalam konteks ini, pembangunan karakter dan integritas menjadi elemen kunci dalam strategi pencegahan korupsi jangka panjang, khususnya di era digital yang ditandai dengan percepatan informasi dan kompleksitas relasi kekuasaan [11].

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang bermakna kebusukan, kerusakan, dan ketidakjujuran, yang dalam perkembangan modern dipahami sebagai penyalahgunaan wewenang yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi [4]. Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi, sementara hukum positif Indonesia melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara [5].

Dalam praktiknya, korupsi hadir dalam berbagai wajah, mulai dari korupsi politik berskala besar (*grand and political corruption*), korupsi yang terjadi dalam interaksi sehari-hari antara pejabat publik dan masyarakat (*petty corruption*), hingga perilaku koruptif yang tampak sederhana namun memiliki potensi eskalasi yang tinggi [6], [7]. Fenomena ini menciptakan kerusakan berlapis, mulai dari distorsi keadilan ekonomi, melemahnya supremasi hukum, terhambatnya pembangunan berkelanjutan, menurunnya kualitas demokrasi, hingga meningkatnya risiko pelanggaran hak asasi manusia [8].

Indonesia telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen dengan kewenangan khusus dalam koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan penindakan tindak pidana korupsi. Namun, tingginya jumlah perkara yang terus ditangani, baik terkait suap, gratifikasi, penyalahgunaan anggaran, maupun tindak pidana pencucian uang, menunjukkan bahwa pendekatan penindakan semata belum cukup efektif dalam mengatasi akar permasalahan korupsi [9]. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan dimensi preventif melalui pendidikan karakter dan internalisasi nilai integritas sejak dini [10].

Mahasiswa sebagai kelompok terdidik dan calon pemimpin bangsa memiliki posisi strategis dalam membangun budaya antikorupsi. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik-praktik koruptif skala kecil seperti menyontek, plagiarisme, titip absensi, hingga manipulasi anggaran kegiatan masih kerap terjadi di lingkungan perguruan tinggi [6], [10]. Perilaku tersebut berpotensi menjadi proses normalisasi korupsi yang berlanjut ketika mahasiswa memasuki dunia kerja dan birokrasi publik.

Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi dan pembangunan karakter integritas di perguruan tinggi menjadi agenda strategis yang tidak dapat ditunda. Upaya yang dilakukan KPK melalui program pendidikan, kampanye budaya integritas, dan kerja sama dengan perguruan tinggi merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran kritis dan komitmen moral generasi muda terhadap nilai-nilai antikorupsi.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang memfokuskan kajian pada peraturan perundang-undangan, doktrin, dan kebijakan terkait pemberantasan korupsi serta pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Pendekatan yuridis normatif tersebut dikombinasikan dengan pendekatan sosio-legal untuk membaca perilaku koruptif di lingkungan kampus dan dinamika pembangunan karakter antikorupsi pada mahasiswa.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji kerangka hukum, antara lain Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang KPK, dan Permenristekdikti tentang pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Pendekatan sosio-legal digunakan untuk menghubungkan norma tersebut dengan realitas perilaku koruptif mahasiswa (misalnya kecurangan akademik, penyalahgunaan dana kegiatan, gratifikasi dalam relasi dosen–mahasiswa) dan peran KPK dalam membangun budaya integritas di kampus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Indeks Persepsi Korupsi dan Implikasinya bagi Pendidikan Antikorupsi

Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) yang disusun Transparency International menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada kategori negara dengan tingkat korupsi yang cukup mengkhawatirkan, meskipun terjadi fluktuasi dan sedikit perbaikan skor dalam beberapa tahun terakhir. CPI menilai persepsi pelaku usaha dan ahli terhadap tingkat korupsi sektor publik dalam skala 0–100, di mana 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. Posisi Indonesia pada kisaran skor pertengahan menandakan bahwa agenda pemberantasan korupsi belum dapat hanya bertumpu pada penindakan, tetapi harus diperkuat melalui pendidikan antikorupsi yang sistematis, termasuk di perguruan tinggi sebagai pencetak calon pemimpin masa depan.

3.2 Perilaku Koruptif di Lingkungan Kampus

Berbagai kajian menunjukkan bahwa perilaku koruptif di kampus sering kali berawal dari tindakan yang dianggap sepele, seperti menyontek, plagiasi tugas, titip absen, hingga rekayasa laporan kegiatan dan mark-up anggaran organisasi mahasiswa. Praktik-praktik ini, meskipun belum tentu memenuhi unsur tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, secara substansial mencerminkan penyalahgunaan kepercayaan dan manipulasi untuk memperoleh keuntungan tertentu. Jika dibiarkan, perilaku tersebut menjadi “latihan awal” yang menormalisasi cara berpikir koruptif ketika mahasiswa memasuki dunia kerja, birokrasi, maupun politik.

3.3 Mahasiswa sebagai Agen Perubahan Antikorupsi

Mahasiswa memiliki modal strategis berupa kapasitas intelektual, akses informasi, dan jejaring sosial yang kuat, sehingga potensial berperan sebagai agen perubahan dalam agenda pemberantasan korupsi. Melalui pemahaman yang baik atas hukum antikorupsi, kepekaan etis, dan keterlibatan dalam penelitian maupun advokasi kebijakan, mahasiswa dapat mendorong terciptanya tata kelola kampus yang lebih transparan dan akuntabel. Di era digital, peran ini dapat diperluas melalui penggunaan media sosial, platform pelaporan, dan inisiatif komunitas untuk mengampanyekan integritas dan mengawasi praktik-praktik yang berpotensi koruptif di lingkungan sekitar.

3.4 Internalisasi Sembilan Nilai Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Modul Pendidikan Antikorupsi yang dikembangkan KPK menekankan sembilan nilai utama, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Internalisasi nilai-nilai tersebut di lingkungan perguruan tinggi tidak cukup dilakukan hanya melalui mata kuliah khusus, tetapi perlu diintegrasikan dalam tata kelola akademik, budaya organisasi mahasiswa, dan keteladanan dosen serta pimpinan kampus. Ketika nilai kejujuran dan tanggung jawab tercermin dalam kebijakan anti-plagiasi yang tegas, pengelolaan dana organisasi yang transparan, dan praktik evaluasi akademik yang adil, mahasiswa akan merasakan konsistensi antara materi pendidikan antikorupsi dan realitas kehidupan kampus.

3.5 Peran KPK dalam Membangun Budaya Integritas di Kampus

KPK menjalankan strategi pemberantasan korupsi melalui kombinasi penindakan, pencegahan, dan pendidikan, yang sering dirumuskan dalam kerangka “tidak mau korupsi, tidak bisa korupsi, dan tidak berani korupsi”. Dalam konteks perguruan tinggi, peran KPK terutama tampak melalui pengembangan modul Pendidikan Antikorupsi, program penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi, serta kerja sama dalam bentuk kuliah umum, audiensi, dan survei penilaian integritas. Sinergi antara KPK dan perguruan tinggi diharapkan mampu membentuk generasi muda yang tidak hanya memahami bahaya korupsi secara kognitif, tetapi juga menghidupi nilai integritas dalam kebiasaan sehari-hari di kampus.

3.6 Konsep Pendidikan Anti-Korupsi di Era Digital

Pendidikan anti-korupsi di era digital menjadi strategi penting untuk menanamkan nilai integritas, kejujuran dan transparansi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Ruang digital membuka kesempatan luas dalam penyebaran nilai-nilai anti-korupsi, terutama pada generasi muda yang akrab dengan teknologi. Pemanfaatan e-learning, media sosial, hingga aplikasi digital mampu memperkuat jangkauan pendidikan, baik secara formal di lingkungan pendidikan maupun informal di masyarakat.

Dengan demikian, konsep pendidikan anti-korupsi di era digital dapat dipahami sebagai integrasi antara nilai-nilai moral dan teknologi informasi. Pemanfaatan media sosial, e-learning, dan aplikasi digital menjadi instrumen strategis untuk menumbuhkan kesadaran kolektif tentang bahaya korupsi sekaligus memperkuat budaya integritas di masyarakat [11].

4. KESIMPULAN

Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi dibutuhkan karena korupsi tidak hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga kerusakan nilai dan karakter yang telah merembes hingga ke lingkungan

kampus melalui praktik seperti menyontek, plagiarisme, titip absen, dan penyalahgunaan dana kegiatan. Perilaku-perilaku ini menjadi embrio korupsi dalam skala yang lebih besar ketika mahasiswa memasuki birokrasi, politik, dan dunia kerja jika tidak dikoreksi melalui pembinaan karakter integritas sejak dini.

Pembangunan karakter antikorupsi mahasiswa harus berlandaskan nilai kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan sebagaimana ditekankan dalam berbagai modul pendidikan antikorupsi. Nilai-nilai tersebut tidak cukup diajarkan secara kognitif, tetapi perlu diinternalisasikan melalui keteladanan dosen, tata kelola kampus yang transparan, sistem anti-plagiasi, serta budaya organisasi mahasiswa yang akuntabel dalam mengelola dana dan kewenangan.

KPK memegang peran strategis bukan hanya sebagai lembaga penindakan, tetapi juga sebagai motor pencegahan dan pendidikan melalui program pendidikan antikorupsi, penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi, dan jejaring dengan kampus-kampus. Melalui strategi “tidak mau, tidak bisa, dan tidak berani korupsi”, KPK berupaya membentuk generasi muda yang menolak korupsi bukan hanya karena takut sanksi, tetapi karena sistem yang makin akuntabel dan karakter pribadi yang berintegritas.

Dengan demikian, pemberantasan korupsi harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama antara KPK, perguruan tinggi, dan mahasiswa, di mana kampus menjadi ruang kunci untuk melatih integritas dan menjadikan mahasiswa agen perubahan antikorupsi di era digital. Tanpa transformasi karakter dan budaya di lingkungan pendidikan tinggi, penguatan aspek penindakan semata tidak akan cukup untuk mengubah pola korupsi yang telah mengakar.

REFERENSI

- [1] R. Klitgaard, *Controlling Corruption*. Berkeley, CA, USA: University of California Press, 2000.
- [2] M. Johnston, “The search for definitions: The vitality of politics and the issue of corruption,” *Int. Social Science J.*, vol. 48, no. 149, pp. 321–335, 1996.
- [3] A. Graycar and T. Sidebottom, “Corruption and control: A corruption reduction approach,” *J. Financial Crime*, vol. 19, no. 4, pp. 384–399, 2012, doi: 10.1108/13590791211266377.
- [4] S. Rose-Ackerman and B. J. Palifka, “Corruption and government,” *Int. Peacekeeping*, vol. 23, no. 3, pp. 345–370, 2016, doi: 10.1080/13533312.2015.1116183.
- [5] D. Setiadi, “Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia,” *J. Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 24, no. 1, pp. 1–24, 2017.
- [6] A. Heyneman, “Education corruption: A reference handbook,” *Int. Educ. Dev.*, vol. 30, no. 3, pp. 302–305, 2010, doi: 10.1016/j.ijedudev.2009.08.003.
- [7] J. Svensson, “Eight questions about corruption,” *J. Econ. Perspectives*, vol. 19, no. 3, pp. 19–42, 2005, doi: 10.1257/089533005774357860.
- [8] United Nations Office on Drugs and Crime, “Corruption and human rights,” *UNODC Discussion Paper*, pp. 1–45, 2013.
- [9] H. Susanto, “Efektivitas peran KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” *J. Legislasi Indonesia*, vol. 16, no. 2, pp. 189–202, 2019.
- [10] A. Mungiu-Pippidi, “The quest for good governance: How societies develop control of corruption,” *Cambridge J. Regions, Economy and Society*, vol. 8, no. 1, pp. 3–23, 2015, doi: 10.1093/cjres/rsu018.
- [11] A. Iwan, S. P. Rodeyar, P. S. Menari, R. Edison, S. Ruknan, L. F. Hartati, A. D. L. Ahmad, M. Yudha, D. Desy, and P. Oberlian, *Pembangunan Karakter dan Anti Korupsi di Era Digital*. Jakarta, Indonesia: BUKULOKA, 2025.